
SKRIPSI

PERANAN LEMBAGA PELAYANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (LPKTPA) KOTA PARIAMAN DALAM PEMBINAAN DAN PENANGANAN ANAK BERKONFLIK HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2019

PERANAN LEMBAGA PELAYANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (LPKTPA) KOTA PARIAMAN DALAM PENANGANAN DAN PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK HUKUM

Yolanda Islamy 1510111059.Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana. 82 Halaman.Tahun 2018.)

ABSTRAK

Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman merupakan bagian dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial melaksanakan penanganan kasus berupa bantuan hukum dan pembinaan yang bukan hanya kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan tetapi juga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) mengatakan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang hendak dibahas adalah 1.Bagaimanakah peranan yang dilakukan LPKTPA dalam menangani dan membina anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Apa saja factor pendukung dan penghambat bagi LPKTPA dalam menangani dan membina anak berkonflik hokum? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penang<mark>anan</mark> anak berkonflik hukum, LPKTPA sudah melakukan perannya dengan baik dalam hal penan<mark>ganan d</mark>an pembin<mark>aan anak berkonflik hukum. Peker</mark>ja sosial di LPKTPA dalam melakukan penanganan anak berkonflik hokum sudah berperan sebagaimana mestinya untuk pendampingan dan penyelesaian kasus sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pendampingan dalam hal diversi maupun pendampingan untuk penyelesaian kasus di setiap tahap pemeriksaan perkara hingga pelaksaanaan putusan hakim. Dalam pelaksaanaan pembinaan anak berkonflik hukum, program-program yang telah dilakukan oleh LPKTPA bertuj<mark>uan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pemenu</mark>han hak-hak anak ini telah dilakukan semaksimal mungkin dan sesuai dengan ketentuan hak-hak anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembinaan anak berkonflik hukum, LPKTPA melakukan Rehabilitasi Sosial yaitu terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional, reunifikasi/reintegrasi dan terminasi. Yang menjadi factor pendukung bagi LPKTPA yaitu dukungan dan kerjasama dengan pihak lain dan perhatian masyarakat sekitar. Adapun yang menjadi factor penghambat yaitu kurangnya pekerja sosial professional, kurangnya dana lembaga, sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.